



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAUWIH Alias AWI Bin RAJI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak Lebar RT.001/RW.003
Kelurahan Jakasampurna Kecamatan
Sukatani Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAUWIH Alias AWI Bin RAJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor .35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAUWIH Alias AWI Bin RAJI** berupa pidana penjara selama 13 (tiga Belas) Tahun dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Penyitaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **365/Pe.Pid.B-Sita/2024/PN SNG** tanggal 13 Agustus 2024 telah melakukan penyitaan berupa barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo dengan sim card 087784090468
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam nomor sim card 085819291730

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2935 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,2679 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,5894 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,5563 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan

Hal. 2 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



0,7882 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,7706 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,7154 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 18,6927 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4153 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 9,3912 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2079/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2080/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2081/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2082/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2083/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Terlampir dalam berkas perkara Saksi Angga ASYIQIN Alias UTUY
Bin MASTUR (penuntutan terpisah)*

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-179/II/BKASI/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Narkotika Kelas II.A Subang yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 3 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “ melakukan *Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika* , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 14:00 wib saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (penuntutan terpisah) ditelphone oleh terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji untuk mengambil kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (narkotika jenis sabu) sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Cicadas Kabupaten Bogor lalu terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji mengirimkan maps dan foto lokasi, kemudian saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (Penuntutan terpisah) menuju lokasi yang telah diarahkan oleh terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji setiba di lokasi di lapangan tanah merah kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur mencari bungkusan plastik warna hitam tepat di bawah tiang listrik, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkusan palstik warna hitam berisi kristal putih yang

Hal. 4 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



mengandung metamfetamina (narkotika jenis sabu) selanjutnya bungkusannya atau plastik warna hitam di buka dan menelphone terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji lalu terdakwa mengarahkan kepada saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur paket berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina (sabu) di bagai bagi sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket dan sisanya untuk dibuat menjadi paket kecil berupa paketan 1 (satu) gram kristal warna putih mengandung metamfetamina sebesar 0,80 gram dan 0,90 gram menjadi 40 (empat puluh) paket, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kristal warna putih mengandung metamfetamina sebesar 0,30 gram dan 0,35 gram menjadi 60 (enam puluh) paket selanjutnya saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur menunggu arahan dan intruksi dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji selanjutnya saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (Penuntutan Terpisah) yang menjadi perantara jual beli berupa kristal putih mengandung metamfetamina (narkotika sabu) atas perintah dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji lalu mengarahkan saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur dengan cara menempelkan sesuai petunjuk terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji setelah selesai menempelkan atau menyimpan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina narkotika jenis sabu kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur memberitahukan MAPS tempat penyimpanan melalui foto dikirim kepada pembeli kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur berkomunikasi dengan pembeli untuk pembayaran kepada terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji, selama saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur menjalankan sebagai perantara jual beli dan menempelkan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina narkotika jenis sabu mendapatkan upah dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur memperjual belikan, sebagai perantara jual beli narkotika berbentuk kristal warna putih yang mengandung metamfetamina jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket paketan 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket paketan 5 (lima) gram ada 1 (satu) paket, paketan 1 (satu) gram ada 25 (dua puluh lima) gram dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) gram sisa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina atas perintah terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji.

➤ Bahwa saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 06:15 wib di tangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Metro Bekasi Kota Unit Sat Nakoba melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan badan dengan pakaian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Masturdi (penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian saat berada jalan Patriot Kp Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota di Bekasi ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina (jenis sabu) didalam tas slempang yang dibawa saat penangkapan, pada saat itu saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (penuntutan terpisah) baru selesai menempelkan atau menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung metamfetamina di samping Masjid Al Falh Kp Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan bekasi barat kota bekasi, kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (penuntutan terpisah) bersama sama anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Sat Resnarkoba menuju lokasi tempat penyimpanan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina sebanyak satu bungkus plastik klip bening di samping selokan tepatnya di bawah batu, selanjutnya menuju lokasi gang samping SPBU Pertamina keluarhan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih mengandung metamfetamina dipinggir jalan dibawah batu kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur dibawa ke kantor kepolisian polres metro bekasi kota di interogasi tim sat resnarkoba masih menyimpan kristal putih yang mengandung metamfetamina di rumah yang beralamat di jalan Patriot Kp Dua No.9 Rt.009/Rw.002 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan narkotika golongan I jenis sabu berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening ukura kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina didalam tas slempang yang diletakan di kamar saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (penuntutan terpisah) selanjutnya anggota kepolisian polres metro bekasi kota unit sat reseerse narkoba melakukan penyitaan berupa alat komunikasi berupa hand phone merk Readmi dan kartu sim card dengan nomor 085813465255, lalu saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur di interogasi kembali darimana narkotika golongan I kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (jenis sabu) di dapat dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji sebanyak 100 (seratus) gram didapat dengan cara dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji di telephone dari sdr. Ismail Alias Paci (Dpo) untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu (kristal warna putih yang

Hal. 6 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin) setelah selesai menerima telephone dari sdr. Ismail Alias Paci (Dpo) selanjutnya terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji menelephone saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (Penuntutan terpisah) dengan mengatakan “kirim nomor telephone kerja, biar dinaikan keatas” setelah menelphone saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR memberikan nomor telephone kepada terdakwa, kemudian terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji mengirimkan nomor telephone saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (penuntutan terpisah) kepada sdr. Ismail Alias Paci (Dpo) ke esokan harinya saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR jalan ke bogor pada saat tiba di lokasi selanjutnya saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (Penuntutan terpisah) memberikan kabar melalui telephone kepada terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji dan dijawab oleh terdakwa “ santai santai aja dulu disitu” nanti ada yang telephone dan mengarahkan” sekitar jam 17:00 wib saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (Penuntutan terpisah)

➤ Bahwa terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 14:30 wib di lapas kelas IIA Subang yang beralamat di Jalan Pelabuhan No.3 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang datang anggota kepolisian satuan reserse narkoba polres metro bekasi kota melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor 087784090468 dan 085819291730 digunakan untuk komunikasi dengan saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (Penuntutan terpisah) melalui chat whatsapp untuk pengambilan narkoba jenis sabu atas arahan terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji saat berada di Lapas Narkotika Kelas II.A Subang sedang menjalani hukuman penjara telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dari sdr. Ismail Alias Paci (Dpo) selanjutnya terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI beserta brang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

Hal. 7 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2935 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,2679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,5894 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,5563 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7882 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,7706 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,7154 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 18,6927 gram;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4153 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 9,3912 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2079/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2080/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 2081/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 8 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2082/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. 2083/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Milik Saksi Angga ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (penuntutan terpisah)

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Narkotika Kelas II.A Subang yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 3 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa," melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang*

Hal. 9 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Jam 14.00 Wib, saksi ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR dihubungi oleh terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI melalui Telephone yang mengatakan bahwa saksi ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR disuruh oleh terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram di Daerah Cicadas Kabupaten Bogor, lalu terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) kepada saksi ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR, kemudian saksi ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR langsung menuju ke lokasi yang di beritahukan oleh terdakwa SAUWIH Alias AWI Bin RAJI, setelah saksi Angga Asyiqin Aias Utuy Bin Matur (penuntutan terpisah) sampai dilokasi memberitahukan terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji, mengarahkan saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur ke lapangan tanah merah, selanjutnya mengambil bungkusan plastic warna hitam yang berisi narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dibawah tiang Listrik;

- Bahwa setelah saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur mendapatkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu), kemudian saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur (penuntutan terpisah) memisahkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) menjadi 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur membuat paketan kecil berupa 1 (satu) gram narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sebanyak 40 (empat puluh) paket dan ½ (setengah) gram narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sebanyak 60 (enam puluh) paket, dan untuk beratnya dari kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) berbeda-beda, untuk 1 (satu) gram beratnya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sampai dengan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, sedangkan paketan ½ (setengah) gram beratnya 0.30 (nol koma tiga puluh) gram sampai dengan 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Hal. 10 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa kemudian sesuai petunjuk terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji selanjutnya saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur menempelkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang lokasinya nya dipilih sendiri oleh saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur, setelah saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur mendapatkan lokasi untuk menempel, selanjutnya saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur memberitahukan lokasinya (MAPS) dan mengirimkan foto Lokasi kepada terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji untuk langsung berkomunikasi dengan pembelinya dan melakukan pembayaran terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji dan untuk pekerjaan ini saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Ramdhani Gustaman, S.H, saksi Taufiq Hidayat, saksi Faizal Agustin, S.E adalah anggota satuan narkoba polres metro Bekasi kota menangkap terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 14:30 wib di lapas narkotika kelas II A Subang yang beralamat di jalan Pelabuhan No.3 Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dan pakaian di temukan satu buah hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor 087784090468 dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo dengan nomor 085819291730, kemudian terdakwa Sauwih Alias Uwi Bin Raji di interogasi bahwa kegunaan hand phone untuk komuniksai dengan saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (Penuntutan Tesisah) melalui chat whatsapp saat dilakukan pemeriksaan hand phone terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji adanya percakapan dari tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 oleh anggota kepolisian satuan reserse narkoba polres metro Bekasi kota bahwa terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji mengarahkan kepada saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur untuk mengambil, mempecking mengambil kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (sabu) sebanyak 100 (seratus) gram atas perintah terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji untuk di simpan oleh saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 Wib di Jln. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang berada didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui baru menempel narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, pada saat menuju Lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic

Hal. 11 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang ditemukan diselokan tepatnya dibawah batu, dan saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur juga mengakui telah menempel di Gang sampin SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian saksi FAIZAL AGUSTINE dan saksi IVANA BERNESA langsung menuju Lokasi dan ditemukan 2 (dua) bungkus kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dipinggir jalan dibawah batu, setelah saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur (penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota, saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur mengakui masih menyimpan Narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dirumah yang beralamat di Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 Rt.009/ Rw.002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dan 2 (dua) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan didalam tas selempang milik saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur (Penuntutan Terpisah) yang berada didalam kamar dengan 1 (satu) Handphone merek Redmi warna Hijau, saksi Angga Asyiqin Utuy Bin Matur mendapatkan kristal putih yang mengandung metamfetamina (sabu) dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji ditelphone oleh sdr.Ismail Alias Paci (Dpo) untuk mengambil kristal putih yang mengandung metamfetamina (sabu) sebanyak 100 (seratus) gram setelah selesai menelephone kemudian terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Ranji menelphone saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin mastur dengan mengatakan "kirin nomor telephone kerja, biar dinaikan ke atas, selanjutnya saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur (penuntutan terpisah) menaikan nomer telphone kerja dan mengirimkan nomernya ke sdr. Ismail Alias Paci (Dpo) tidak beberapa lama kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur menunggu perintah dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji tidak lama kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Angga untuk jalan ke daerah bogor setelah sampai di lokasi daerah Cicadas Kabupaten Bogor lalu terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji mengirimkan maps dan foto lokasi, kemudian saksi ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (Penuntutan terpisah) menuju lokasi yang telah diarahkan oleh terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji setiba dilokasi di lapangan tanah merah kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur mencari bungkus plastik warna hitam tepat di bawah tiang listrik, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi kristal putih yang mengandung narkotika jenis metamfetamina selanjutnya bungkus di

Hal. 12 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka dan menelphone terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji lalu terdakwa mengarahkan kepada saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur paket narkotika berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina di bagi bagi sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket dan sisanya untuk dibuat menjadi paket kecil berupa paketan 1 (satu) gram kristal warna putih mengandung metamfetamina sebesar 0,80 gram dan 0,90 gram menjadi 40 (empat puluh) paket, paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kristal warna putih mengandung metamfetamina sebesar 0,30 gram dan 0,35 gram menjadi 60 (enam puluh) paket selanjutnya saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur menunggu arahan dan intruksi dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji selanjutnya saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa kristal putih mengandung metamfetamina atas perintah dari terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji mengarahkan saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur dengan cara menempelkan sesuai petunjuk terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji setelah selesai menempelkan atau menyimpan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur memberitahukan MAPS tempat penyimpanan melalui foto dikirim kepada pembeli kemudian saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur berkomunikasi dengan pembeli untuk pembayaran kepada terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji, selama saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur menjalankan sebagai perantara jual beli dan menempelkan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina mendapatkan upah dari terdakwa Sauwih Alias Uwih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur memperjual belikan, sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berbentuk kristal warna putih yang mengandung metamfetamina sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, paketan 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, paketan 5 (lima) gram ada 1 (satu) paket, paketan 1 (satu) gram ada 25 (dua puluh lima) gram dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) gram sisa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina atas perintah terdakwa Sauwih Alias Uwi Bin Raji

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

Hal. 13 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2935 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,2679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,5894 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,5563 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7882 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,7706 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,7154 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 18,6927 gram;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4153 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 9,3912 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2079/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2080/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 2081/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 14 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2082/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. 2083/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Milik Saksi Angga ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (penuntutan terpisah)

- Bahwa terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

-----Perbuatan terdakwa Sauwih Alias Awi Bin Raji diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Agustin, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang saat ini menjadi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Bernama SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang ada kaitannya dengan Saksi Angga;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga sebagai rekan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar Jam 06.15 di Jl. Patriot Jakasampurna Kota Bekasi;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti sebanyak

Hal. 15 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi Angga tepatnya didalam tas selempang;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sebelumnya kami telah melakukan pengembangan terhadap Saksi Angga yang kami ketahui bahwa narkoba tersebut berasal dari Terdakwa yang selanjutnya Saksi Angga mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa Sauwih dengan cara disuruh ditempel di gang SPBU sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi Angga dan Terdakwa berhubungan melalui telepon via *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Angga merupakan teman yang sudah kenal lama namun saya tidak tahu kapan mereka kenal;
- Bahwa Saksi Angga mengakui kepada Saksi bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Saksi Angga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selain di Bekasi, Terdakwa melakukan penempelan narkoba tersebut di Bogor daerah Cicadas;
- Bahwa pada saat Saksi Angga ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan *handphone* dan diperiksa ada percakapan melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang lain yang menitipkan narkoba jenis shabu selain dari Terdakwa Sauwih;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ramdhani Gustaman yang pertama kali yang menemukan narkoba yang ditempel di POM Bensin Jaka Sampurna dan di masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada uang yang ditemukan atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penempelan narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 16 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di Lapas Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Angga tidak dibawa ke Lapas Subang tersebut hanya diperlihatkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan target pemberantasan narkoba, namun pengembangan dari penangkapan Saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali Saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur mengambil narkoba untuk ditempel saat Terdakwa ditangkap di Lapas;
- Bahwa Saksi menemukan 2 hp merek Oppo warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika penangkapan Terdakwa, Saksi juga menemukan narkoba di laci;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dipindahkan dari Lapas Subang ke Lapas Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi Angga menjual atau menempel narkoba tersebut, untuk pembayaran dari setiap pembelian masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menjawab pertanyaan Hakim Ketua mengenai pembelian narkoba tersebut adalah Terdakwa serta pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penyidik memeriksa *handphone* Terdakwa, namun tidak menemukan rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak penangkapan Saksi Angga dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa *handphone* Terdakwa adalah merek Oppo;
- Bahwa Saksi menerangkan di Lapas seharusnya tidak boleh memegang *handphone*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ramdhani Gustaman, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang saat ini menjadi Terdakwa;

Hal. 17 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Bernama SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang ada kaitannya dengan Saksi Angga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga sebagai rekan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar Jam 06.15 di Jl. Patriot Jakasampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti sebanyak 8 bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah kontrakan Saksi Angga tepatnya didalam tas selempang;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sebelumnya kami telah melakukan pengembangan terhadap Saksi Angga yang kami ketahui bahwa narkotika tersebut berasal dari Terdakwa yang selanjutnya Saksi Angga mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa Sauwih dengan cara disuruh ditempel di gang SPBU sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi Angga dan Terdakwa berhubungan melalui telepon via *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Angga merupakan teman yang sudah kenal lama namun saya tidak tahu kapan mereka kenal;
- Bahwa Saksi Angga mengakui kepada Saksi bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Saksi Angga mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selain di Bekasi, Terdakwa melakukan penempelan narkotika tersebut di Bogor daerah Cicadas;
- Bahwa pada saat Saksi Angga ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan *handphone* dan diperiksa ada percakapan melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang lain yang menitipkan narkotika jenis shabu selain dari Terdakwa Sauwih;

Hal. 18 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Angga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Agustin yang pertama kali yang menemukan narkoba yang ditempel di POM Bensin Jaka Sampurna dan di masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada uang yang ditemukan atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penempelan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di Lapas Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Angga tidak dibawa ke Lapas Subang tersebut hanya diperlihatkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan target pemberantasan narkoba, namun pengembangan dari penangkapan Saksi Angga;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali Saksi Angga mengambil narkoba untuk ditempel saat Terdakwa ditangkap di Lapas;
- Bahwa Saksi menemukan 2 hp merek Oppo warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika penangkapan Terdakwa, Saksi juga menemukan narkoba di laci;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dipindahkan dari Lapas Subang ke Lapas Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi Angga menjual atau menempel narkoba tersebut, untuk pembayaran dari setiap pembelian masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menjawab pertanyaan Hakim Ketua mengenai pembelian narkoba tersebut adalah Terdakwa serta pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penyidik memeriksa *handphone* Terdakwa, namun tidak menemukan rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak penangkapan Saksi Angga dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa *handphone* Terdakwa adalah merek Oppo;

Hal. 19 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di Lapas seharusnya tidak boleh memegang *handphone*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Taufiq Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang ada kaitannya dengan Saksi Angga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga sebagai rekan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar Jam 06.15 di Jl. Patriot Jakasampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga dan dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti sebanyak 8 bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah kontrakan Saksi Angga tepatnya didalam tas selempang;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sebelumnya kami telah melakukan pengembangan terhadap Saksi Angga yang kami ketahui bahwa narkoba tersebut berasal dari Terdakwa yang selanjutnya Saksi Angga mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa Sauwih dengan cara disuruh ditempel di gang SPBU sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi Angga dan Terdakwa berhubungan melalui telepon via *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Angga merupakan teman yang sudah kenal lama namun saya tidak tahu kapan mereka kenal;
- Bahwa Saksi Angga mengakui kepada Saksi bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 20 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Saksi Angga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selain di Bekasi, Terdakwa melakukan penempelan narkoba tersebut di Bogor daerah Cicadas;
- Bahwa pada saat Saksi Angga ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan *handphone* dan diperiksa ada percakapan melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang lain yang menipkan narkoba jenis shabu selain dari Terdakwa Sauwih;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ramdhani Gustaman yang pertama kali yang menemukan narkoba yang ditempel di POM Bensin Jaka Sampurna dan di masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada uang yang ditemukan atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penempelan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di Lapas Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Angga tidak dibawa ke Lapas Subang tersebut hanya diperlihatkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan target pemberantasan narkoba, namun pengembangan dari penangkapan Saksi Angga;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali Saksi Angga mengambil narkoba untuk ditempel saat Terdakwa ditangkap di Lapas;
- Bahwa Saksi menemukan 2 hp merek Oppo warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika penangkapan Terdakwa, Saksi juga menemukan narkoba di laci;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dipindahkan dari Lapas Subang ke Lapas Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi Angga menjual atau menempel narkoba tersebut, untuk pembayaran dari setiap pembelian masuk ke rekening Terdakwa;

Hal. 21 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menjawab pertanyaan Hakim Ketua mengenai pembelian narkoba tersebut adalah Terdakwa serta pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui Penyidik memeriksa *handphone* Terdakwa, namun tidak menemukan rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak penangkapan Saksi Angga dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa *handphone* Terdakwa adalah merek Oppo;
- Bahwa Saksi menerangkan di Lapas seharusnya tidak boleh memegang *handphone*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, tiba-tiba ada yang datang menghampiri oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dari bagian Sat Narkoba dan mereka langsung menangkap terdakwa, selanjutnya digeledah badan dan ditemukan narkoba berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang terdakwa bawa pada saat penangkapan, kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping

Hal. 22 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu, selanjutnya setelah terdakwa di kantor kepolisian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 Rt. 009/Rw. 002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan narkotika jenis shabu berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram di dalam tas selempang di dalam kamar terdakwa. Selain itu Polisi menyita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085813465255. Dan barang bukti narkotika Shabu tersebut milik Terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian narkoba;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti narkotika berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram, 2 (dua) buah tas selempang, dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085813465255;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa (dalam penuntutan terpisah) daerah Cicadas Kab. Bogor turunnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wib sebanyak 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu dan

Hal. 23 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



pembelinya langsung transaksi ke SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa Saksi menerangkan cara mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi disuruh mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Cicadas Kab. Bogor sambil dikirimkan lokasi (MAPS) untuk pengambilan narkotika jenis shabunya, kemudian saksi langsung pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi saksi diarahkan ke lapangan tanah merah lalu terdakwa disuruh mencari bungkus plastik warna hitam tepat di bawah tiang listrik, setelah saksi menemukannya langsung membawa pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mendapatkan paket shabunya dari. Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam lalu saksi buka bungkus tersebut, kemudian saksi disuruh oleh. Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis shabunya, kemudian terdakwa disuruh memisahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket. Selebihnya saksi disuruh untuk membagi-bagi paketan kecil berupa paketan 1 (satu) gram shabu ada 40 (empat puluh) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 60 (enam puluh) paket, dan berat semua paket tersebut tidak bulat sebagai contohnya untuk paketan 1 (satu) gram tersebut shabunya hanya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta untuk paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram isi shabunya hanya 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari. Terdakwa adalah untuk saksi perjual belikan atau edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkotika jenis shabu atas perintah dan arahan dari **terdakwa** SAUWIH Alias AWI Bin RAJI kepada orang lain. Saksi mulai menjual narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 karena faktor ekonomi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa shabunya sudah banyak yang saksi edarkan yaitu terdiri dari paketan 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, paketan 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, paketan 5 (lima)

Hal. 24 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



gram ada 1 (satu) paket, paketan 1 (satu) gram ada 25 (dua puluh lima) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 24 (dua puluh empat) paket. Sehingga sisanya menjadi paketan 5 (lima) gram ada 2 (dua) paket, paketan 1 (satu) gram ada 15 (lima belas) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram 36 (tiga puluh enam) paket. Sisa shabunya saat ini dijadikan barang bukti pada saat saksi ditangkap dan digeledah badan di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yaitu terdiri dari 3 (tiga) bungkus paketan 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Sedangkan di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berupa paketan 1 (satu) gram. Kemudian di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu terdiri dari paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Serta di rumah terdakwa Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 Rt. 009/Rw. 002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu terdiri dari paketan 1 (satu) gram ada 11 (sebelas) paket dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 29 (dua puluh Sembilan) paket, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berupa paketan 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa sudah sering kali dan tidak terhitung namun untuk waktunya saksi tidak ingat, dan setiap kali saksi menerima shabunya paling kecil 50 (lima puluh) gram shabu dan paling besar sebanyak 100 (seratus) gram shabu, dan terakhir Terdakwa menerima pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wib sebanyak 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah selesai melaksanakan tugas sesuai arahan terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam hal membeli, menerima, menyerahkan atau dalam hal Saksi memiliki, menyimpan, menguasai

Hal. 25 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu tersebut, tersangka tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan pesanan narkotika kepada Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa benar bahwa pembayaran pesanan tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdapat total 100 gram narkotika yang mana kesemuanya 50 (lima puluh) klip;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) klip narkotika beratnya 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Angga yang menimbang narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Angga ikut mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Angga sudah menpel narkotika tersebut sebanyak 10 (sepuluh) maps;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika tersebut dari Pak Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pak Ismail sewaktu sama-sama di Lapas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pak Ismail sudah bebas dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut sebagai warisan dari Pak Ismail;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenal Pak Ismail sewaktu di Lapas Subang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per klip narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Angga mendapat narkotika dari Terdakwa sudah berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Angga sudah mendapat total keuntungan seluruhnya dari Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Angga bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Hal. 26 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Angga tertarik untuk menyalahgunakan narkoba karena Saksi Angga membutuhkan uang untuk membiayai pendidikan adiknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ayah Saksi Angga tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana narkoba ini selama satu tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana narkoba ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *handphoe* dan menggunakannya di Lapas karena didapatkannya dari *warisan* dari teman yang sudah kelaur dari Lapas berikut penjualannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2935 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,2679 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,5894 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,5563 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7882 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,7706 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Hal. 27 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,7154 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 18,6927 gram;

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4153 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 9,3912 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur dengan nomor:

- 2079/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2080/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2081/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2082/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2083/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna hitam dengan nomor 087784090568;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna hitam dengan nomor 085819291730;

Hal. 28 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang ada kaitannya dengan Saksi Angga;
- Bahwa Saksi Angga ditangkap sebagai rekan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar Jam 06.15 di Jl. Patriot Jakasampurna Kota Bekasi
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti sebanyak 8 bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah kontrakan Saksi Angga tepatnya didalam tas selempang;
- Bahwa Saksi Angga mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara disuruh ditempel di gang SPBU sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa narkotika tersebut ditempel di POM Bensin Jaka Sampurna dan di masjid;
- Saksi Angga dan Terdakwa berhubungan melalui telepon via *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penempelan narkotika tersebut di Bogor daerah Cicadas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada uang yang ditemukan atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penempelan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lapas Subang;
- Bahwa alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika melalui 2 hp merek Oppo warna hitam;
- Bahwa ditemukan juga narkotika di laci Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipindahkan dari Lapas Subang ke Lapas Bekasi;
- Bahwa hasil penjualan narkotika tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa dengan cara transfer dari Saksi Angga. Namun, rekening tersebut tidak ditemukan didalam *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 29 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneria, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAUWIH ALIAS AWI BIN RAJI yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 5 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Hal. 30 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan” , dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 38 UU Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dengan dokumen yang sah untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa secara sederhana “menjual atau menawarkan untuk dijual” berarti melakukan tindakan aktif untuk memberikan narkotika kepada orang lain dengan tujuan memperoleh imbalan, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut yang akan Majelis Hakim uraikan sebagaimana berikut;

Hal. 31 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Angga ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang mana Saksi Angga sebagai rekan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadapT erdakwa Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur didapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang di bawa oleh Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengakui sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Saksi Angga menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabunya, setelah di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram, kemudian Saksi Angga juga mengakui telah menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang mana kesemuanya didapatkan Saksi Angga dari Terdakwa dengan cara berkomunikasi melalui *whatsapp*;

Menimbang, bahwa Saksi Angga menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa di Lapas Subang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 087784090468 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 085819291730 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Angga terkait pengedaran narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba yang didapat Saksi Angga adalah narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Angga dan Terdakwa berhubungan melalui telepon via *Whatsapp*;

Hal. 32 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Angga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa adalah untuk Saksi Angga edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkoba jenis shabu atas perintah dan arahan dari Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi Angga adalah berupa uang dan perjanjian per 1 (satu) gram shabu Saksi Angga mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Angga mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembeli berhubungan langsung dengan Terdakwa sedangkan Saksi Angga hanya menempel narkoba jenis shabu tersebut saja sesuai petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang penjualan narkoba yang dijual oleh Saksi Angga masuk kedalam rekening Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba unsur Percobaan atau pemufakatan jahat diatur secara alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait unsur percobaan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terkait unsur pemufakatan jahat tidaklah dijelaskan dalam dalam penjelasan. Namun dalam khasanah hukum pidana di Indonesia pemufakatan jahat merujuk pada kesepakatan atau perencanaan bersama

Hal. 33 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;

Menimbang, bahwa narkoba yang didapat Saksi Angga adalah narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Angga mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa adalah untuk Saksi Angga edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkoba jenis shabu atas perintah dan arahan dari Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi Angga adalah berupa uang dan perjanjian per 1 (satu) gram shabu dan Saksi Angga mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembeli berhubungan dengan Terdakwa sedangkan Saksi Angga hanya menempel saja sesuai petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang penjualan narkoba yang dijual oleh Saksi Angga masuk kedalam rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Angga berbagi peran dalam penjualan narkoba shabu tersebut dan sepakat melakukan pemufakatan jahat untuk mengambil paket shabu sebagaimana dimaksud, kemudian disiapkan menjadi beberapa paket guna dijual atas perintah atau arahan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu

Hal. 34 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna hitam dengan nomor 087784090568;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna hitam dengan nomor 085819291730;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket paketan 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket paketan 5 (lima) gram ada 1 (satu) paket, paketan 1 (satu) gram ada 25 (dua puluh lima) gram dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) gram yang telah diakui oleh Saksi Angga Asyikin adalah sabu yang didapat dari Terdakwa Sauwih dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Angga Asyikin maka dalam perkara aquo Majelis tidak akan mempertimbangkan barang bukti berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Hal. 35 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sauwih Alias Awi Bin Raji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna hitam dengan nomor 087784090568;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna hitam dengan nomor 085819291730;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., dan Budi Rahayu Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 36 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yudi Noviandri, S.H. M.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.

Hal. 37 Dari 37 hal. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)